

PEMULIHAN ASET KORBAN PENIPUAN SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Andreanto¹, M. Arief Amrullah², Fanny Tanuwijaya³

¹ Fakultas Hukum-Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia

² Fakultas Hukum-Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia

³ Fakultas Hukum-Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia

Abstract: *In a criminal offense we need to know clearly the criminal offense that occurred is a must. One of them is the crime of embezzlement formulated in Article 372 of the Criminal Code, which means that embezzlement is an act in which an object is in the power of a person not because of a criminal offense, but because of a legal act, for example because of storage, entrustment agreements, and so on. Then the person who is given the trust to store and so on controls the goods for himself unlawfully, then the person is committing embezzlement. In contrast to fraud as formulated in Article 378 of the Criminal Code, fraud means an act with the intent to unlawfully benefit oneself or others by using a false name, false dignity, deception or lies that can cause others to easily surrender their goods, money or wealth. These two criminal offenses can result in other actions that harm others with economic motives, which can be said that fraud and embezzlement are carried out to obtain a person's assets, one of which can be obtained by money laundering. Assets themselves are goods which in the legal sense are movable objects, both tangible and intangible, which are included in the assets or wealth or property of an agency, business entity organization or individual. The anti-money laundering regime in Indonesia has given birth to a new approach that no longer focuses on the perpetrators of crime, but on the assets of the proceeds of crime, known as the follow the money method. In addition, the law enforcement instruments against illegal assets contained in the Anti-Money Laundering Law are actually sufficient to reach not only the assets resulting from criminal acts but also their acquisition. Ideally, the assets resulting from the criminal offense are returned to the victim of the criminal offense through a court decision with permanent legal force that orders the seizure of assets for the state or returns to the rightful owner. Returning assets to victims by perpetrators in cases of property crime, fraud and embezzlement is not impossible. Return of assets in the form of compensation in this case can be implemented by merging cases. Victims of crimes with material losses, such as fraud and embezzlement, have the right to recover their property.*

Keywords: *Penggelapan; Penipuan; Pencucian Uang; Aset; Pengembalian Aset.*

How to Site: Andreanto, M. Arief Amrullah, Fanny Tanuwijaya (2023). Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (2), pp. 228-237. DOI. 10.55809/tora.v9i2.262

Introduction

Perkembangan ekonomi dunia yang sangat pesat membawa pengaruh signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka kondisi ekonomi menjadi lebih dinamis. Kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan negara meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkait, antara lain dalam bidang usaha perdagangan, industri, dan perbankan. Namun, kemajuan di bidang ekonomi

tidak selalu beriringan dengan berkurangnya angka kejahatan. Akan tetapi malah sebaliknya. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh kemajuan masyarakat modern dewasa ini yang ingin serba cepat kaya secara jalan pintas dengan mengorbankan kepentingan hukum pihak lain. Inilah yang oleh Sutherland disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).¹

Dalam suatu tindak pidana kita perlu mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Salah satunya adalah tindak pidana penggelapan yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP yang berarti penggelapan merupakan tindakan dimana suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Berbeda dengan penipuan yang sebagaimana dirumuskan pada pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Kedua tindak pidana ini dapat menghasilkan tindakan lain yang merugikan orang lain dengan motif ekonomi yang dapat dikatakan bahwa penipuan dan penggelapan dilakukan untuk mendapatkan aset seseorang yang salah satunya dapat diperolehnya dengan cara pencucian uang. Aset sendiri merupakan barang yang dalam pengertian hukum adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha atau individu perorangan.

Maraknya terjadi tindak pidana pencucian uang, membuat pemerintah melakukan segala upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya dengan dibuatnya regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), namun hal itu tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan pencucian uang sehingga para penegak hukum kemudian mulai menerapkan metode lain yaitu dengan *asset recovery*.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Byw, yang telah diputus pada tanggal 29 Agustus 2019. Dalam perkara tersebut, H. NUR JUROINI, telah didakwa

¹ Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi (Pencegahan dan Pemberantasannya), (Malang: Surya Pena Gemilang, 2014), h.24.

oleh Penuntut Umum Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP (Penipuan) atau Kedua Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*), penelitian hukum normatif penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta data yang diperoleh, dikumpulkan berdasarkan fakta lapangan.

Discussion

Penerapan pasal pencucian uang dalam asset recovery korban tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang

Korban kejahatan dengan kerugian materil seperti kejahatan penipuan dan penggelapan, mempunyai hak untuk mendapatkan kembali harta bendanya.² Disebut mendapatkan kembali harta bendanya ketika barang tersebut masih ada ditangan pelaku, dan mendapatkan ganti rugi ketika pelaku telah merubah wujud barang tersebut sehingga korban berhak untuk mendapatkan kembali sesuai dengan nilai kerugian akan harta bendanya tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Byw, terdakwa didakwa secara alternatif dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP.

Bahwa Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang

² Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2006). h. 57.

maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam kasus tersebut oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pasal 372 KUHP. Menurut penulis kasus ini bukan merupakan tindak pidana penggelapan seperti tersebut dalam Pasal 372 KUHP, tetapi merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Pada kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menggunakan ketentuan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Menurut penulis hal tersebut kurang tepat karena majelis hakim kurang melakukan pertimbangan terhadap perbuatan pelaku, karena apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka dalam perbuatannya tersebut terdapat suatu perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku sehingga lebih tepat kepada penipuan bukan penggelapan, hal tersebut dapat dilihat dari perbuatannya kepada korban, pada awalnya H. NUR JUROINI menawarkan kerja sama bagi hasil tentang jual beli ruko dengan SANUSI sebagai korban. Apa yang ditawarkan dan dijanjikan oleh H. NUR JUROINI membuat SANUSI menjadi percaya dan akhirnya menginvestasikan uangnya kepada H. NUR JUROINI, akan tetapi pada realitanya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dan tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (*legal*). Pencucian uang (*money laundering*) juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut sehingga proses penyembunyian atau penyamaran asal-usul hasil kejahatan menjadi tercapai.³

³ Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP*, (Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 10 Nomor 2 Juli 2021, 2021), h.293.

Mekanisme Asset Recovery

Pemulihan aset selain memberikan efek jera calon pelaku tindak pidana, pemulangan aset kepada korban kejahatan merupakan tahap akhir dari proses pemulihan aset, dengan demikian pemulihan aset korban kejahatan haruslah menjadi indikator keberhasilan penerapan mekanisme pemulihan aset oleh penegak hukum di tiap tahapnya. Dengan demikian mekanisme pemulihan aset dalam UU TPPU pada prinsipnya berbeda dengan penegakan hukum pidana pada umumnya. Kepentingan dan peran korban dalam suatu tindak pidana seringkali tidak diperhatikan karena hukum pidana lebih terfokus dan memberi perhatian besar terhadap pelakunya dibandingkan dengan korbannya, padahal korban adalah objek yang mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana tersebut.

Pengembalian Aset atau yang lebih dikenal dengan *Asset Recovery* meliputi proses atau kegiatan yang dilakukan baik melalui pengadilan pidana maupun perdata untuk mencari, membekukan dan mengembalikan aset yang diperoleh. Proses Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) berdasarkan hukum yang berlaku dinegara kita dapat dilakukan secara pidana, perdata dan administrasi.⁴

Ketentuan *Asset Recovery* dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana memiliki kemiripan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengembalian aset kepada korban oleh pelaku dalam kasus tindak pidana harta benda, penipuan dan penggelapan bukan tidak bisa dilakukan. Pengembalian aset berupa ganti rugi dalam hal ini bisa dilaksanakan dengan penggabungan perkara. Hal ini dimungkinkan diatur dalam Pasal 98 KUHP. Kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 98 KUHP adalah kerugian yang benar-benar nyata sehingga dalam hal ini bisa dimaksudkan kepada kerugian yang dialami oleh korban penipuan dan penggelapan yang kerugiannya berbentuk materil. Pentingnya pertimbangan dari hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan juga diatur di dalam UU KUHP, meskipun belum sah, namun menjadi suatu bentuk harapan pembaharuan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Dalam UU KUHP terdapat dalam pasal 182 bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang didasarkan kepada pengamatan hakim. Pengamatan hakim akan memberikan pengaruh kepada hasil keputusan hakim

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademik Pressindo, Jakarta, 1993, h. 78

kepada pelaku, juga kepada korban terkait gugatan untuk Pengembalian aset kepada korban dalam kasus tindak pidana penggelapan, harta benda, dan penipuan.⁵

Dari kerumitan pengaturan pengembalian aset korban dalam kasus tindak pidana harta benda, penipuan dan penggelapan yang harus dimintakan, maka dalam praktiknya, tidak jarang korban melakukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya ada penegak hukum yang jarang atau bahkan tidak pernah menemui pemberian ganti rugi kepada korban, namun perhatian kepada hak-hak korban ini harus disadari oleh beberapa aparat penegak hukum tuntutan ganti rugi berupa pengembalian aset korban dalam kasus tindak pidana harta benda, penipuan, dan penggelapan karena tindak pidana di ajukan melalui prosedur perdata. Sementara pendapat yang pro menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang di tuduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.

Pengaturan Pemulihan Aset Korban Kejahatan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU TPPU memberikan fasilitas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran aset hingga tahap pengembalian aset. Bahkan UU TPPU dengan semangat *follow the money* telah memfasilitasi pemantauan transaksi yang dilakukan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dapat dikatakan bahwa proses penelusuran aset bahkan telah dilakukan sebelum proses penyidikan. PPATK memiliki kewenangan untuk meminta dan mendapatkan data serta informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang mengelola data. Sehingga melalui mekanisme ini dimungkinkan identifikasi pelaku dan korban.

Dalam UU TPPU salah satu mekanisme pengembalian aset kepada korban kejahatan dapat dilaksanakan melalui putusan hakim yang menyebutkan aset-aset tersebut dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan itu.

Dari ketentuan pasal 77 dan 79 UU TPPU dapat disimpulkan terkait perampasan aset korban pribadi belum diatur didalam UU TPPU jika pelaku masih hidup, sehingga *asset recovery* kepada korban belum diatur dengan jelas, sehingga perlindungan terhadap korban dalam hal pemulihan aset korban khususnya dalam tindak pidana penggelapan di Indonesia belum diatur secara tegas dalam UU TPPU.

⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 67

Dalam mengadili suatu perkara hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.⁶ Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma - norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat, Menurut Rosadi hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah di masa kekaisaran (*quid leges leges sine moribus*) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.⁷

Rasio Decidendi dalam perkara nomor 371/Pid.B/2019/PN.Byw

Dalam dakwaan Kesatu, jaksa Penuntut Umum mendakwa H. Nur Joroini dengan Pasal 378 KUHP. Diduga H. Nur Joroini terdapat suatu perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan H. Nur Juroini menawarkan kerja sama bagi hasil tentang jual beli ruko dengan Sanusi sebagai korban. Apa yang ditawarkan dan dijanjikan oleh H. Nur Juroini membuat Sanusi menjadi percaya dan akhirnya menginvestasikan uangnya kepada H. Nur Juroini.

Dalam Dakwaan alternatif Kedua jaksa Penuntut Umum mendakwa H. Nur Joroini dengan Pasal 372 KUHP. Diduga H. Nur Joroini terdapat suatu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan H. Nur Juroini melakukan Pembelian tanah hanya menyerahkan uang kepada Wibisono (Direktur PT. LARISSA UTAMA) selaku penjual tanah sebesar Rp. 1. 850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dimana uang yang telah disetorkan oleh Sanusi kepada H. Nur Juroini tidak seluruhnya diserahkan kepada pihak penjual tanah dan bangunan tersebut.

Setelah memperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai sejumlah barang dan alat bukti yang diajukan di persidangan, serta keyakinan hakim atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum maka majelis Pengadilan Negeri Banyuwangi Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN.Byw pada pokoknya memutuskan bahwa H. Nur Juroini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang"; sebagaimana dalam requisitoir atau tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Menjatuhkan pidana Pidana Penjara selama: 2 (dua) Tahun, Dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.

⁶ Wijayanta, T. *Perbedaan pendapat dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta & Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 (1), 38 – 60, 2011, h. 42

⁷ Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010, h. 281

Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Delik Penggelapan dan Pencucian Uang dalam perkara Nomor 371/Pid.B/2019/PN. Byw

Berdasarkan Delik Penggelapan dan Pencucian Uang pada putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN.Byw dalam dakwaan alternatif kumulatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih pada dakwaan yang paling mendekati dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dapat terepresentasi dengan memproyeksikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi secara faktual. Yang mana, terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang secara faktual dikenal sebuah pameo bahwa tidak mungkin terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu terjadi tindak pidana asal (*no money laundering without predicate crimes*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan upaya untuk membuat tersembunyi atau tersamarkannya harta kekayaan hasil kejahatan (*proceed of crime*).

Pengaturan kedepan mengenai *asset recovery* korban tindak pidana penipuan sebagai *self money laundering*

Pengaturan kedepan mengenai *asset recovery* korban tindak Pidana yang tidak diatur di dalam UU TPPU maka merujuk kepada ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang berlaku saat ini, adalah melalui prosedur penegakan hukum pidana. Seringkali proses penyitaan dan perampasan aset melalui prosedur pidana menimbulkan persoalan, bahkan tidak dapat dilanjutkan prosesnya, suatu mekanisme baru di mana penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat disita atau dirampas tanpa harus dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau terdakwa. Mekanisme dimaksud telah dikenal dan bahkan telah diterapkan di beberapa Negara atau yang dikenal dengan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau *in rem forfeiture*. Penerapan sistem ini telah terbukti cukup mampu menekan tindak pidana yang bermotifkan ekonomi atau melibatkan dana dalam jumlah yang besar.

Pengaturan *in rem forfeiture* (tuntutan atau gugatan terhadap aset) memungkinkan dilakukannya pemulihan atau pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusan

pengadilan dalam perkara pidana atau *non conviction based* (NCB) *asset forfeiture*.⁸ Dengan mekanisme ini terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*), aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, serta aset lain yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dikonversikan menjadi harta kekayaan lain. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.

Diharapkan pemberlakuan UU Perampasan Aset ini kelak akan mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai ekonomisnya dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab kepada menteri yang membidangi urusan keuangan dalam pemerintahan agar tidak disia-siakan atau disalahgunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan untuk memudahkan pemerintah meminta bantuan kerja sama pengembalian aset dari negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan.

Conclusion

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa: 1) Kasus seperti ini selama ini dianggap sebagai tindak pidana penipuan ataupun penggelapan sementara perbuatan tersebut adalah masuk kedalam *self money laundering*. Bahwa kejahatan saat ini merupakan kejahatan non konvensional, kebiasaan dalam praktek penegakan hukum masuk kedalam tindak pidana penipuan atau penggelapan, padahal perbuatan pelaku tersebut merupakan kejahatan *self money laundering*; 2) Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dapat terepresentasi dengan memproyeksikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi secara faktual; 3) Dalam UUTPPU belum diatur adanya *asset recovery* korban dan *self money laundering*.

Acknowledgement

Perlu adanya pembaruan hukum khususnya terkait *aset recovery* korban dan *self money laundering*, dan perlu adanya penerapan *self money laundering* oleh penegak hukum itu sendiri.

⁸ Parman Soeparman, "Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007, h. 52

References

Books

- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Amrullah, 2014, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi (Pencegahan dan Pemberantasannya), Malang: Surya Pena Gemilang.
- Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan. Akademik Pressindo, Jakarta.
- Marzuki, P.M, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Parman Soeparman, 2007. Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260.
- Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang: UMM Press, 2006.

Journal

- Faisal dan Muhammad Rustamaji, 2021, Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP, Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 10 Nomor 2 Juli 2021.
- Wijayanta, T. 2011, Perbedaan pendapat dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta & Pengadilan Negeri Sleman, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 (1), 38 – 60.

Regulation

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 371/Pid.B/2019/PN Byw.